

DAFTAR - PEMILIH - SEMENTARA

2020

KPT 144/PL.02.1-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini adalah: UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 16/PP.02.1-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 93.n/PP.02.1-Kpt/7409/KPU-Kab/VII/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dengan jumlah pemilih sementara sebanyak 45.724 pemilih, dengan rincian laki-laki berjumlah 23.425 pemilih dan perempuan berjumlah 22.299 pemilih yang tersebar di 13 Kecamatan, 170 Desa/Kelurahan dan 199 TPS.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2020.
- Lampiran 1 Halaman.